

Proteksionisme AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia Pada Masa Perang Dagang AS-China

Fransisca Anggun Setiyaningtyas
Hasna Wijayati, S.IP., M.A.
Halifa Haqqi, S.IP., M.Si.

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Ilmu Hubungan Internasional

Abstrak

Terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China memberikan pengaruh terhadap aluminium dan baja Indonesia. Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksi berupa tarif kepada komoditas aluminium dan baja. Tarif proteksi Amerika Serikat ini berlaku bagi seluruh dunia termasuk Indonesia dan memberikan imbas bagi Indonesia. Atas kebijakan proteksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat penulis ingin menganalisa bagaimana tarif proteksi Amerika Serikat dapat memberikan pengaruh terhadap komoditas aluminium dan baja Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep teori proteksionisme serta teori *barrier to trade* untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil temuan menunjukkan bahwa adanya proteksi tarif Amerika Serikat mempengaruhi ekspor baja dan aluminium Indonesia ke Amerika Serikat dan mempengaruhi impor Indonesia yang berasal dari China. Atas penetapan tarif proteksi Amerika Serikat, Indonesia memberlakukan kebijakan proteksi melalui hambatan tarif dan non-tarif guna melindungi komoditas atau pasar dalam negerinya.

Kata kunci : Proteksionisme, Hambatan perdagangan, *Safeguard*, Perang Dagang

Abstract

The trade war between the United States and China has an impact on Indonesian aluminum and steel. The United States has implemented a protective policy in the form of tariffs on aluminum and steel commodities. The United States protection tariff applies to the whole world including Indonesia and has an impact on Indonesia. On the protection policies implemented by the United States, the author wants to analyze how the United States' protection tariffs can affect Indonesian aluminum and steel commodities. This study uses the concept of protectionism theory and barrier to trade theory to answer the formulation of the research problem. The research method used is qualitative-descriptive with data collection techniques through literature study. The findings show that the United States tariff protection affects Indonesian steel and aluminum exports to the United States and affects Indonesian imports from China. With regard to the determination of the United States' protection tariff, Indonesia enforces a policy of protection through tariff and non-tariff barriers in order to protect its commodities or domestic market.

Keywords: Protectionism, Trade Barriers, Safeguards, Protection Tariffs, Trade War

PENDAHULUAN

Hubungan antara Amerika Serikat dengan China mulai bersitegang pada masa pemerintahan Presiden Trump. Sentimen yang muncul antara Amerika Serikat dengan China dimulai pada saat Trump menyatakan pernyataannya di media sosial Twitter sebelum dirinya dipilih menjadi presiden, "*China is neither an ally or a friend--They want to neat us and own our country*". Trump merasa bahwa China bukanlah sekutu atau teman, melainkan pihak yang ingin mengalahkan dan mengambil alih perdagangan Amerika Serikat. Hubungan yang kurang baik antara AS dengan China juga ditunjukkan pada saat Trump menjabat sebagai presiden. Presiden Trump melakukan penyelidikan kepada China yang dicurigai melakukan kecurangan perdagangan (CNBC.com, 2018).

Kecurigaan kecurangan perdagangan China didasari oleh defisitnya perdagangan Amerika Serikat dengan China. Pada tahun 2017, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan China. Impor barang-barang (*consumer goods*) dari China sebesar USD 540 milyar, sementara ekspor Amerika ke China sendiri berada pada kisaran USD 120 Milyar. Hal tersebut yang menyebabkan Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan sekitar USD 420 Milyar. Defisit perdagangan dengan China menyebabkan Amerika Serikat merasa perlu melakukan upaya untuk mengurangi defisit yang telah terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan Trump adalah dengan melakukan kebijakan proteksi (Kimberly, 2019).

Kebijakan Proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut merasa sedang dalam keadaan darurat atau terancam, pada saat impor mulai meningkat dan mengancam produsen dalam negeri (GATT, 1994). AS melakukan upaya proteksi dengan mengumumkan penerapan tambahan tarif dan rencana untuk melakukan pembatasan investasi dengan China. Pada tahun 2018, Presiden Trump memberlakukan tarif perlindungan dengan menaikkan tarif pajak impor pada beberapa komoditas seperti aluminium dan baja. Tarif baja dinaikan sebesar 25% dan tarif aluminium dinaikan sebesar 10% (republika.co, 2018). Pada tahun 2017 China melakukan impor aluminium ke AS sebesar 272,4m ton dengan volume total 64% dan impor baja dengan total US\$ 12,5T. Begitupula pada komoditas baja, besaran total impor baja dari China ke AS sebesar US\$ 12,5 M dan

besar total ekspor baja AS ke China adalah US\$ 1,2M. Hal ini menjadi salah satu AS untuk memberlakukan kenaikan tarif pada komoditas aluminium dan baja (*UN Comtrade Database, 2017*)

Terjadinya perang dagang antara China dan AS memberikan pengaruh bagi Indonesia, hal ini dikarenakan China dan AS adalah mitra perdagangan yang penting bagi Indonesia. China sebagai mitra perdagangan terbesar pertama bagi Indonesia yang ditunjukkan dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 13,7% ke China. AS juga menjadi mitra terbesar kedua bagi Indonesia dengan nilai ekspor ke AS sebesar 11% (BPS, 2017:4). Pada masa perang dagang ini, AS menerapkan tarif proteksi kepada komoditas aluminium dan baja yang dikhawatirkan akan memberikan dampak bagi Indonesia. Aluminium dan Baja Indonesia merupakan komoditas yang berpotensi, hal ini dibuktikan adanya peningkatan ekspor aluminium dan baja ke dunia pada tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 ekspor aluminium Indonesia meningkat sebesar US\$159jt dan ekspor baja Indonesia meningkat sebesar US\$1,52M. Pada Tahun 2017 Indonesia melakukan ekspor aluminium ke Amerika Serikat sebesar US\$ 187jt atau sebesar 11,2% dari total ekspor ke seluruh dunia. Pada tahun yang sama ekspor aluminium Indonesia ke Amerika Serikat mencapai US\$123,6 jt, atau sebesar 31,2% dari total ekspor keseluruhan dunia. Dengan adanya proteksi tarif yang diterapkan oleh AS pada aluminium dan baja, hal ini tidak hanya memberikan dampak ke negara China saja namun memberikan pengaruh terhadap perdagangan aluminium dan baja di Indonesia.

Penelitian mengenai pengaruh perang dagang ini pernah diteliti dalam penelitian dengan judul Perang Dagang Amerika Serikat-China dan Implikasinya bagi Indonesia, oleh Pujayanti Andrini. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan China berlangsung dan pada penelitian menjelaskan bahwa perang dagang memberikan dampak perdagangan bagi dunia dan salah satunya Indonesia. Kebijakan proteksionisme presiden AS Donald Trump memicu kewaspadaan Indonesia, dan Indonesia siap membalas apabila AS menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap produk Indonesia. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya

negara di ASEAN yang mengalami defisit perdagangan dengan China. Defisit yang terjadi tercatat dalam Badan Pusat Statistik dimana perdagangan nonmigas Indonesia terhadap China mengalami kerugian sebesar US\$13,89 M sepanjang tahun 2017 (Pujayanti, 2018).

Penelitian yang serupa juga telah diteliti pada penelitian dengan judul ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan China: Kerjasama ASEAN dengan RCEP dalam mengurangi Dampak Perang Dagang, oleh Damayanti Febrina, Indira,dkk. Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa Amerika Serikat ingin membuat strategi ekonomi dalam menghadapi China melalui kebijakan kenaikan tarif barang dari China (Damayanti et al., 2018). Namun ternyata terjadi aksi balas membalas dengan menaikkan tarif antara Amerika Serikat dan China dan hal ini memberikan dampak kepada negara ASEAN yang tercatat memiliki hubungan ekspor dan impor yang dominan dengan AS dan China (Damayanti et al., 2018). Proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun China memberikan kekhawatiran pada negara ASEAN karena ditakutkan akan merugikan negara karena pemberlakuan tarif yang tinggi terutama bagi negara berkembang karena tak bisa leluasa memperluas pasar akibat terhalang tarif yang tinggi.

Pada penelitian yang telah dilaksanakan di atas menjelaskan adanya pengaruh yang diberikan kepada Indonesia. Namun pada penelitian diatas tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana AS dan China memberikan pengaruh kepada Indonesia. Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis secara lebih spesifik bagaimana proteksi AS dapat memberikan pengaruh bagi Indonesia dan kebijakan apa yang diterapkan oleh Indonesia nantinya. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana pengaruh proteksionisme AS terhadap komoditas aluminium dan baja pada masa perang dagang AS-China. Dengan batasan penelitian dimulai tahun 2018 sampai tahun 2019, pada penelitian ini pula dilakukan analisis bagaimana respon pemerintah Indonesia dan kebijakan apa yang diterapkan karena proteksi Amerika Serikat pada masa perang dagang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data yang menekankan atau berfokus pada makna dan proses. Penelitian ini dilakukan melalui studi mendalam atas peristiwa, sebuah fenomena, suatu daerah, negara, organisasi atau individu tertentu. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, fokus grup, penelitian berbasis internet, dan penelitian berbasis dokumen atau arsip (Bakry, 2019:64-65). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari web resmi dan dokumen resmi, dan sumber data sekunder didapatkan dari buku, publikasi media, internet.

LANDASAN TEORITIS

Teori Proteksionisme

Proteksionisme merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu produsen dalam negeri agar mampu melawan produsen asing di industri tertentu, yang dapat dilakukan dengan menaikkan harga produk luar negeri, menurunkan biaya bagi produsen dalam negeri, dan membatasi akses produsen asing masuk ke pasar domestik (Abboushi, 2010:387).

Menurut Seyidoglu (1996: 112) dalam (Demir & Sepli, 2017:142) terdapat beberapa alasan bagi suatu negara untuk perlu melakukan proteksionisme dalam perdagangan luar negerinya antara lain adalah, pertahanan nasional (*national defence*), untuk meningkatkan perdagangan (*improvements in terms of trade*), perkembangan ekonomi (*economic developments*), peningkatan kekuatan tawar-menawar dalam perdagangan internasional (*enchancement of external bargaining power*), meningkatkan tenaga kerja, dan beberapa alasan yang muncul adalah sebagai upaya pencegahan adanya dumping. Hal tersebut yang menjadikan argumen kuat bahwa proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara.

Proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Hambatan tarif dan hambatan non tarif dapat digunakan sebagai proteksi suatu negara. Hambatan Non-Tarif merupakan pembatasan yang diakibatkan oleh larangan, kondisi, atau persyaratan pasar tertentu yang membuat ekspor atau impor menjadi sulit atau mahal. Hambatan Non-Tarif muncul dari berbagai macam tindakan yang diambil oleh suatu negara oleh pemerintahan dan otoritas dalam bentuk undang-undang pemerintah, peraturan, kebijakan, ketentuan, pembatasan, atau persyaratan khusus, dan praktik bisnis sektor swasta, atau larangan yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing (wto.org, n.d.).

Menurut UNCTAD, (2013:4) kebijakan non tarif dibagi menjadi beberapa bagian, pada *technical measures non-tarif* dibagi menjadi: (a) Tindakan sanitasi dan phytosanitari yang diterapkan untuk melindungi kehidupan manusia atau hewan dari resiko yang timbul dari bahan tambahan, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit dalam makanannya dan untuk melindungi lingkungan sekitar, (b) hambatan teknis untuk perdagangan (TBT), dimana tindakan TBT mengacu pada peraturan teknis, dan penilaian kesesuaian dengan aturan dan standar teknis. Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau proses dan metode produksi terkait yang termasuk ketentuan administratif yang berlaku, (c) perizinan Impor, dimana tindakan perizinan impor ditetapkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan kuantitas suatu produk yang dapat diterapkan dalam kondisi khusus, (d) *Rules of Origin*, aturan yang meliputi undang-undang, peraturan dan ketentuan administratif yang berlaku umum yang ditetapkan oleh pemerintah negara untuk menentukan kebijakan kepada barang negara pengimpor.

Selain hambatan non tarif, hambatan tarif juga dapat diterapkan sebagai proses proteksi bagi suatu negara. Hambatan tarif atau *tariff barriers* memiliki pengertian sebagai penerapan segala macam bentuk tarif yang memberikan hambatan pada perdagangan. Hambatan tarif diterapkan oleh pemerintahan dalam bentuk bea masuk untuk barang impor atau bea keluar untuk barang ekspor, pemberian bea masuk anti dumping, *countervailing duty*, ataupun *surcharge* (Sattar, 2017:36). Hambatan tarif sendiri merupakan hambatan perdagangan internasional yang dibebankan pada bea masuk terhadap barang-barang

impor. Menurut tujuannya, kebijakan tarif ini dapat dibedakan menjadi: (a) Tarif proteksi, yaitu pemberlakuan tarif bea masuk yang tinggi untuk melakukan pencegahan terhadap barang impor tertentu, dan (b) Tarif *revenue*, yakni pemberlakuan tarif bea masuk yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemasukan negara.

Salvatore dalam (Rastikarany, 2008:15) menjelaskan, tarif yang diberlakukan pada barang-barang impor bertujuan untuk dapat meningkatkan harga dalam negeri, yang menyebabkan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Didalam pasar dalam negeri harga yang berada di pasar adalah harga ekspor ditambah dengan harga tarif, sehingga tarif atau bea masuk menjadi salah satu cara untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri.

Proteksionisme dalam perekonomian yang dilakukan antar negara juga dapat dituangkan dan dilakukan melalui *Safeguard*. *Safeguard* (Pengamanan), sesuai dengan regulasi atau kebijakan GATT artikel XIX tahun 1994 mengenai perjanjian pengamanan, dimana perjanjian ini menetapkan dan menerapkan tindakan pengamanan yang didefinisikan sebagai tindakan 'darurat' yang berhubungan dengan adanya peningkatan impor produk tertentu, dimana barang impor tersebut nantinya akan atau telah mengancam atau menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri anggota pengimpor. Tindakan pengamanan ini biasanya dapat dilakukan oleh negara dengan tarif pengamanan yang dapat diterapkan maksimal 4 tahun (wto.org, n.d.).

Teori Proteksionisme akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh proteksi Amerika Serikat terhadap aluminium dan baja pada rangka perang dagang AS-China. Penelitian ini akan menggunakan hambatan tarif dan non-tarif untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh tarif proteksi AS terhadap Indonesia.


Perdagangan Aluminium & Baja AS-China

Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden, Trump melakukan penyelidikan terhadap China yang dianggap telah melakukan perdagangan yang tidak adil dan dianggap telah melakukan kecurangan yang merugikan bagi Amerika Serikat. Atas arahan

Trump perwakilan dagang AS melakukan penyelidikan 'section 301' yang menentukan apakah tindakan, kebijakan, dan praktik China yang terkait dengan transfer teknologi, kekayaan intelektual, dan inovasi tidak masuk akal atau diskriminatif, dan membebani atau membatasi perdagangan AS (Dorcas, 2020).

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh *Office of the United States Trade Representative* menghasilkan sebuah data bahwa China melakukan beberapa kecurangan seperti; (a) China menggunakan persyaratan usaha patungan, pembatasan investasi asing;; (b) China mengarahkan dan secara tidak adil memfasilitasi investasi dan meng-akuisi perusahaan dan aset AS untuk menghasilkan transfer teknologi skala besar; (c) China melakukan kecurangan pada AS untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi bisnis yang bernilai komersial. Berdasarkan *section 301* dari Trade Act tahun 1974, USTR memiliki kewenangan yang luas untuk memberlakukan berbagai kemungkinan tindakan reponsif untuk menghilangkan tindakan kecurangan-kecurangan atau tindakan yang dianggap tidak adil dengan memberikan bea atau pembatasan lain pada barang atau jasa, yang pada kasus ini adalah negara China.

USTR atas usulan dan arahan dari Trump memberlakukan tambahan tarif sebesar 25% kepada impor China yang senilai \$50miliar. AS memberlakukan tarif kepada China sebanyak 1334 komoditas. Komoditas tersebut termasuk mesin cuci, panel surya, aluminium dan baja, alat pertanian, alat komunikasi dan lainnya (chinabrief.co, 2020). Pada impor aluminium dan baja yang berasal dari China dikhawatirkan oleh Amerika Serikat akan mendominasi pasar Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan melalui data di bawah ini;



Tabel 1.1 (Data ekspor aluminium dan baja China ke AS 2016-2019, Uncomtrade)

Berdasarkan data diatas, impor aluminium yang berasal dari China mengalami peningkatan pada tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar US\$300jt. Peningkatan impor ini juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pada taun 2017, impor China berada pada titik tertinggi dalam periode 6 tahun terakhir yang meningkat sebesar US\$650jt dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, impor aluminium yang berasal dari China mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018 angka impor masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013-2016. Impor baja yang berasal dari China juga mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yang mencapai US\$1,3M. Puncak kenaikan impor baja ini berada di rahun 2018 yang mencapai US\$1,6M dari tahun sebelumnya (Comtrade.un.org, 2017).

Amerika Serikat khawatir apabila China pada komoditas aluminium dan baja semakin meningkat. Harga aluminium baja dan china lebih murah dibandingkan Amerika Serika. Pada tahun 2017 harga aluminium China sebesar US\$1850/ton dan Amerika Serikat sebesar US\$1950/ton. Pada komoditas baja, harga baja China juga lebih murah dibandingkan baja Amerika Serikat. Harga baja China pada angka US\$500mtr/ton dan harga baja Amerika Serikat pada angka US\$619 mtr/ton. Berdasarkan data dari OECD (2019:67) China memiliki

kapasitas yang besar pada komoditas aluminium dan bajanya. Kapasitas yang besar ini dapat menyebabkan kelebihan kapasitas di industri aluminium dan baja. Kelebihan kapasitas ini dapat menekan harga aluminium dan baja secara global dan dapat mengancam produsen aluminium dan baja seluruh dunia.

Peningkatan impor baja dan aluminium dari China ini, menyebabkan Amerika Serikat perlu mengupayakan kebijakan yang dapat menghambat impor China. Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif pada aluminium dan baja. Pada tahun 2018, Amerika Serikat memberlakukan tarif sebesar 25% pada impor baja (Argentina, Australia, Brasil dan Korea Selatan mendapat pengecualian) dan 10% untuk semua impor aluminium (Argentina dan Australia mendapat pengecualian). Dengan Amerika Serikat memberlakukan tarif impor pada baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10%. Kebijakan tarif ini merupakan bentuk kebijakan proteksi yang diambil oleh Amerika Serikat dan alasan untuk menjaga pertahanan negara dari banjir impor China (republika.co, 2018). Kebijakan tarif seperti meningkatkan tarif pada suatu komoditas, dapat dilakukan oleh pemerintahan terhadap barang impor yang dirasa telah membahayakan pasar domestiknya (Arni, 2017:147). Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau China dalam meningkatkan tarif guna melindungi pasar domestik dalam negerinya. Berdasarkan kesepakatan dagang GATT tahun 1974, proteksi yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah proteksi dalam bentuk tarif .

Akibat adanya kebijakan tarif pada aluminium dan baja pada masa perang dagang yang diberlakukan pada tahun 2018. Impor aluminium dan baja yang berasal dari China menjadi terpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan data diatas, pada saat impor yang berasal dari China pada tahun 2018 ke-tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan impor pada komoditas aluminium menurun sebesar US\$ 0,5 M atau sebesar 1,4% dan pada komoditas baja menurun sebesar US\$1,9M atau sebesar 3,7%. Hal tersebut membuktikan bahwa proteksi tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat memberikan dampak pada ekspor aluminium dan baja China ke Amerika Serikat.

Pengaruh Proteksi AS terhadap Ekspor dan Impor Aluminium Indonesia

Kebijakan proteksionis tarif Amerika Serikat terhadap komoditas aluminium sebesar 10% diberlakukan kepada seluruh negara kecuali negara yang dikecualikan oleh Amerika. Kondisi penerapan tarif ini berpotensi mempengaruhi ekspor dan impor aluminium Indonesia. Dalam peraturan GATT 1994 pada pasal I, bahwa prinsip tarif yang digunakan dalam anggota adalah salah satunya MFN (*Most Favoured Nation*) yang juga diatur dalam GATS (Pasal 2) dan TRIPS (Pasal 4), bahwa tarif yang berlaku adalah tarif untuk seluruh negara sehingga terciptanya harmonisasi kebijakan tarif bea masuk yang sama (non-diskriminasi) dari produk hulu dengan produk hilir (wto.org, n.d.). Dengan diberlakukannya MFN, saat suatu negara menurunkan atau menaikkan penghalang perdagangan atau memberikan akses pasar, maka hal tersebut harus dilakukan atau diberlakukan kepada seluruh negara secara merata, baik negara maju ataupun negara berkembang.

Kebijakan tarif proteksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ini telah dikecualikan kepada negara Argentina dan Australia. Pada peraturan GATT 1994 Artikel XXVIII, pengecualian tarif tidak diperkenankan untuk memberikan bantuan secara khusus kepada negara lain, namun didalam pengaturan tersebut dijelaskan pula pengecualiannya. Argentina dan Australia mendapatkan pengecualian oleh Amerika Serikat, karena terdapat kesepakatan yang telah disetujui. Suatu negara dapat memberlakukan pengecualian terhadap negara lain atas diskriminasi tarif yang diberlakukan dengan ; (1) Suatu negara dapat membuat suatu perjanjian perdagangan mengenai pengecualian dengan kelompok perdagangan, (2) Memberikan negara berkembang akses khusus kepasar suatu negara.(GATT 1994,Artikel XXVII:49).

Pengecualian tersebut mempengaruhi Indonesia untuk mengajukan permohonan pengecualian tarif aluminium yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dalam rangka perang dagang. Pada tahun 2018, Indonesia mengajukan permohonan pengecualian tarif proteksi kepada Amerika Serikat melalui negosiasi. Indonesia mengupayakan negosiasi agar dapat dikecualikan dalam tarif aluminium yang telah dikenakan oleh Amerika Serikat. Berdasarkan peraturan GATT 1974 artikel XXVIII mengenai negosiasi dalam tarif, negosiasi dapat

dilakukan apabila menemukan hambatan dalam perdagangan yang diarahkan pada pengurangan substansial tingkat umum tarif dan biaya lainnya yang ditetapkan terhadap impor ataupun ekspor. Selain itu berdasarkan artikel XXVIII pasal 2 menjelaskan bahwa negosiasi dapat dilakukan pada satu produk ke produk lainnya yang ditentukan.

Dalam pengajuan permohonan pengecualian, Indonesia mengajukan lebih dari 267 permohonan pembebasan tarif proteksi 10%. Atas permohonan tersebut, Amerika Serikat telah mengabulkan permohonan pengecualian pada produk *aluminium sheet* seberat 1,680 ton. Permohonan ini diterima oleh Amerika Serikat dikarenakan produk aluminium Indonesia memiliki perbedaan karakteristik dengan aluminium buatan Amerika Serikat. Namun, masih terdapat permohonan pengecualian terhadap produk aluminium sebanyak 276 permohonan sebesar 367,351 ton (aa.com.tr,2018). Walaupun pengecualian tarif telah diberikan, tetapi masih terdapat 276 permohonan yang belum dikabulkan oleh Amerika Serikat. Sehingga, adanya tarif proteksi Amerika Serikat terhadap produk aluminium dapat memberikan pengaruh kepada ekspor Indonesia.

Pada tahun 2018 Indonesia melakukan ekspor aluminium ke Amerika Serikat sebesar US\$344juta. Namun akibat adanya kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan kenaikan tarif sebesar 10% pada komoditas Aluminium, ekspor Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar US\$212juta (menurun sebesar US\$ 132Juta). Produk unggulan aluminium Indonesia seperti struktur aluminium, aluminium foil, batang, pelat lembaran dan strip aluminium, juga ikut mengalami penurunan akibat tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Jenis Aluminium	Kode HS Aluminium (76)	Dalam US\$ (Jt)	
		2018	2019
Struktur Aluminium	7610	2,5	2,0
Aluminium foil	7607	24,5	19,7
Batang	7604	25,7	20,2

Pelat lembaran dan strip aluminium	7606	214,	110,9
------------------------------------	------	------	-------

Tabel 2.2 (ekspor produk unggulan aluminium Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2018-2019, uncomtrade)

Pada ekspor komoditas aluminium unggulan Indonesia seperti struktur aluminium, aluminium foil, batang aluminium, pelat lembaran dan strip aluminium mengalami penurunan pada tahun 2019. Ekspor aluminium Indonesia mengalami penurunan dikarenakan kebijakan proteksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dengan Amerika Serikat menerapkan tarif proteksi, maka harga aluminium Indonesia yang diekspor semakin mahal. Proteksi yang diberlakukan AS ini dapat menyebabkan melonjaknya impor aluminium di Indonesia.

Impor Aluminium China di Indonesia

Selain permasalahan ekspor, tarif proteksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi lonjakan impor aluminium yang berasal dari China. Lonjakan impor dari China ini dapat terjadi karena China telah kehilangan 1,4% pasar aluminium di AS pada tahun 2019 dan China akan mencari pasar baru dan salah satunya menuju Indonesia. Berikut adalah data Impor aluminium yang berasal dari China:

Negara Pengimpor Aluminium	Dalam US\$(jt)		
	2017	2018	2019
China	597,8	881,2	653,6

Tabel 2.3 (Data impor aluminium China ke Indonesia, UN Comtrade.org)

Impor aluminium China mengalami peningkatan pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar US\$283,4jt dan mengalami penurunan pada tahun 2019 pada saat perang dagang berlangsung, sebesar US\$317,6jt. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2019 jumlah

impor China ke Indonesia pada tahun 2019 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, sehingga Indonesia perlu membatasi impor aluminium dari China ke Indonesia. Selain hal tersebut, pasar aluminium China di Amerika Serikat telah berkurang dikarenakan tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 China kehilangan 1,4% pasar ke Amerika Serikat (Comtrade.un.org).

China yang kehilangan pasar di Amerika Serikat akan melakukan pengalihan pasar ke negara lain, salah satunya adalah negara Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia menciptakan suatu kebijakan proteksionisme agar dapat melindungi Indonesia dari lonjakan impor China. Dengan adanya kebijakan proteksionisme juga dapat digunakan sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan ekspor aluminium Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan impor akibat tarif proteksi Amerika Serikat dan meningkatkan ekspor aluminium ke Amerika Serikat. Indonesia memberlakukan kebijakan proteksi berupa *safeguard*, yang diterapkan guna meningkatkan ekspor aluminium ke AS dan mengurangi impor aluminium China.

Safeguard Aluminium Indonesia

Suatu proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara apabila tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negerinya. Proteksi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan tarif impor ataupun ekspor, memberikan subsidi, memberikan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif, atau dapat pula menggunakan kebijakan pengamanan (Fathun, 2017:20). *Safeguard* atau tindakan pengamanan seperti yang tertulis pada peraturan GATT tahun 1994 pasal XIX bahwa tindakan pengamanan boleh diterapkan dalam rangka memproteksi industri dalam negeri tertentu dari lonjakan atau peningkatan impor suatu komoditas yang menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri (Lee, 2019:3). Proteksi melalui tindakan pengamanan yang dilakukan Indonesia merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintahan untuk mengatasi lonjakan impor yang mengganggu industri dalam negeri karena adanya perang dagang antara AS dan China.

Salah satu langkah proteksi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pada tahun 2019 Indonesia menetapkan kebijakan pengamanan atau *safeguard* yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2019 mengenai pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor aluminium. Kebijakan *safeguard* ini diberlakukan terhadap import aluminium yang berasal dari semua negara, kecuali terhadap produk aluminium yang diproduksi dari negara yang dikecualikan (153/PMK.010/2019 pasal 3).

Pada kebijakan *safeguard* ini negara Amerika Serikat dan China tidak termasuk dalam negara yang dikecualikan sehingga tarif bea pengamanan ini berlaku bagi negara Amerika Serikat dan China. Kebijakan ini memberikan bea masuk tambahan sebesar 6% pada tahun pertama dan 4% pada tahun ketiga (153/PMK.010/2019 pasal 2). *Safeguard* yang diberlakukan oleh Indonesia ini dimaksudkan untuk mengurangi impor aluminium yang masuk ke Indonesia salah satunya yang berasal dari China dan juga Amerika Serikat. Dengan diberlakukannya *safeguard* ini, pemerintah berharap dapat membatasi produsen asing melakukan perdagangan secara bebas di dalam negerinya. Dengan diterapkan *safeguard* ini dapat lebih mengontrol impor aluminium yang masuk ke Indonesia, sehingga aluminium yang diproduksi secara domestik masih dapat bersaing dengan adil.

Pengaruh Proteksi AS terhadap Ekspor dan Impor Baja Indonesia

Pada tahun 2018, Amerika Serikat memberlakukan tarif pada komoditas baja sebesar 25%. Tarif proteksi dalam rangka perang dagang ini diterapkan kepada seluruh negara kecuali negara Argentina, Brazil, Korea Selatan dan Australia. Indonesia yang melakukan ekspor baja ke Amerika Serikat merasa khawatir akan menurunnya ekspor baja akibat penerapan kebijakan tarif proteksi Amerika Serikat. Sebelum perang dagang terjadi, ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan ekspor baja ini sebesar US\$52Jt. Dengan adanya pemberian tarif proteksi tersebut, akan berpotensi mempengaruhi ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendapatkan pengecualian tarif aluminium dari Amerika Serikat. Permohonan pengecualian ini dilakukan Indonesia untuk mempertahankan ekspor baja di tahun yang akan datang. Permohonan pengecualian ini juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Indonesia mengajukan permohonan pengecualian pada komoditas baja sebanyak 142 produk. Melalui surat resmi *Bureau of Industri and Security* (BIS), Indonesia mendapatkan pengecualian terhadap 19 produk baja. Pengecualian ini diberikan pada baja jenis carbon dan alloy dan juga *stainless steel* dengan total volume sebesar 6.976 ton (Kumairoh, 2018).

Pengecualian yang diberikan oleh Amerika Serikat didasari oleh tidak ditemukannya faktor yang mengganggu keamanan nasional jika impor dilakukan dan tidak ditemukannya kemiripan baja atau tidak ada kesamaan karakteristik pada baja Indonesia dan Amerika (BIS,2018). Berdasarkan GATT 1994 Artikel XXVIII, Pengecualian tarif dapat dilakukan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan. Dengan adanya pengecualian yang diberikan oleh Amerika Serikat, Indonesia mampu melakukan ekspor ke Amerika Serikat tanpa dibebankan tarif tambahan dan Amerika Serikat dapat memenuhi kebutuhan bajanya yang berasal dari Indonesia.

Indonesia telah mendapatkan pengecualian tarif sebesar 25% pada 19 produk baja. Pengecualian yang diberikan oleh AS ini, ternyata tidak cukup mampu mempertahankan ekspor baja Indonesia ke AS. Pada tahun 2018, ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US\$104,1jt dan pada tahun 2019 sebesar US\$20jt. Pada tahun 2018 ke tahun 2019, ekspor baja Indonesia mengalami penurunan sebesar US\$84,1jt. Penurunan ekspor komoditas baja ini adalah salah satu imbas kebijakan tarif baja yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada masa perang dagang dengan China.

Selain ekspor komoditas baja yang menurun, trade diversion dapat terjadi di Indonesia. Sepertihalnya pada komoditas aluminium, China yang kehilangan pasarnya di Amerika Serikat mulai mengalihkan pasarnya ke negara lain. Terjadinya *trade diversion* dapat

menimbulkan lonjakan impor dan memberikan pengaruh lebih besar pada impor baja yang masuk ke Indonesia.

Peningkatan Impor Baja Indonesia

Pemberlakuan tarif proteksi aluminium ini dapat menimbulkan lonjakan impor yang berasal dari China. Pada tahun 2018 ke tahun 2019, China telah kehilangan pasarnya di Amerika Serikat sebesar 3,7%. Karena China telah kehilangan pasarnya di AS, maka China dapat mengalihkkan pasarnya kenegara lain. Dengan adanya kenaikan impor baja ini juga dapat menyebabkan terjadinya *trade diversion*. *Trade Diversion* merupakan pengalihan pasar yang terjadi pada permintaan impor dari suatu negara ke negara yang lain (Nugraha et al., 2020:97). China akan mencari pasar lain dan Indonesia menjadi sasaran pasarnya yang dapat menyebabkan impor baja semakin meningkat.

Trade diversion yang dilakukan China ke Indonesia dibuktikan dengan. Impor dari negara China pada tahun 2018 sebesar US\$3,8jM. Pada tahun 2019 impor aluminium China ke Indonesia sebesar US\$4,1M. Hal ini menunjukkan, bahwa adanya peningkatan impor pada tahun 2018-2019 sebesar US\$300jt. Adanya kenaikan impor pada baja ini menunjukkan bahwa China sedang melakukan pengalihan pasar ke Indonesia. Peningkatan Impor ini dapat menyebabkan adanya lonjakan impor pada komoditas baja pada tahun selanjutnya.

Trade diversion tersebut terjadi karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Terjadinya perang dagang ini memberikan pengaruh pada perdagangan Internasional. Salah satunya dengan adanya trade diversion ini yang memberikan pengaruh pada lonjakan baja Indonesia. Pada masa perang dagang Amerika Serikat dengan China ini, Indonesia menerapkan kebijakan yang mampu menahan lonjakan Impor baja yang berasal dari Amerika Serikat.

Kebijakan Proteksi Indonesia melalui Bea Anti dumping

Demi menjaga pertahanan nasional dari lonjakan impor yang dapat mengancam produsen dalam negeri. Maka suatu negara dapat menerapkan kebijakan proteksi dalam

perdagangannya. Kebijakan proteksi yang dilakukan salah satunya dengan menerapkan kebijakan anti dumping. Dumping adalah tindakan suatu perusahaan yang memberikan harga suatu komoditas yang di ekspor lebih murah, dibandingkan harga yang dijual di pasar domestiknya (Paul & Maurice, 2004:176). Indonesia menganggap China melakukan dumping pada ekspor bajanya ke Indonesia. Dumping ini diterapkan China karena adanya dampak dari perang dagang. China berusaha menarik pasar Internasional agar mampu meningkatkan ekspor bajanya. Atas dugaan dumping ini, Indonesia melalui penyelidikan Komite Anti Dumping, telah melakukan penyelidikan terhadap China. Penyelidikan ini membuktikan bahwa China memberlakukan dumping pada produk baja dan diekspor ke Indonesia.

Dalam penyelidikan yang dilakukan Indonesia, Indonesia menemukan bahwa China melakukan pengalihan kode HS pada komoditas baja. Pengalihan kode HS menyebabkan produk baja yang masuk ke Indonesia memiliki kesamaan karakteristik dengan baja Indonesia. Selain itu, pengalihan kode HS ini menyebabkan baja China menjadi lebih murah dibandingkan harga baja di Indonesia. Atas praktek yang tidak adil tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan proteksi melalui kebijakan anti dumping.

Praktik dumping memberikan diskriminasi harga terhadap perdagangan internasional. Harga suatu produk ketika dijual di negara pengimpor lebih rendah dari harga produk tersebut dipasar negara pengekspor sehingga menyebabkan persaingan harga menjadi tidak sehat. Berdasarkan peraturan GATT pasal VI tahun 1994 mengenai perjanjian anti-dumping bahwa suatu negara dapat memberlakukan tindakan proteksi terhadap industri dalam negerinya apabila negara tersebut mengalami tindakan tidak adil oleh negara lain yang memicu munculnya kerugian bagi industri sejenis pada dalam negerinya.

Kebijakan proteksionisme ini tertuang pada PMK No.25/PMK.010/2019. Kebijakan ini mengenai bea anti dumping salah satu komoditas baja yakni canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang diberlakukan kepada China. Bea anti dumping sebagai hambatan tarif pada perdagangan internasional yang dapat digunakan suatu negara untuk melakukan proteksi perdagangan. Kebijakan anti-dumping ditetapkan sebagai sarana pemerintah untuk mengurangi jumlah impor produk yang menerapkan dumping ada produknya, dengan

dibebankannya bea masuk anti-dumping maka praktik dumping akan mendapatkan hambatan untuk masuk ke pasar dalam negeri (Nurchahyo & Purwana, 2020:147).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK.010/2019 mengenai pengenaan bea masuk anti dumping impor baja, negara China menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan pembebasan bea anti dumping oleh Indonesia. Indonesia memberlakukan bea masuk anti dumping kepada China sebesar 20%, (PMK No 25/010/2019:3). Pemberlakuan bea masuk anti dumping ini dilakukan karena produk baja yang diproduksi memiliki kemiripan karakteristik dengan produk baja milik Indonesia, pada perjanjian Anti Dumping GATT 1994 artikel VI menyatakan bahwa penetapan Bea masuk anti dumping dapat dilakukan apabila negara yang tertuduh memiliki produk sejenis pada suatu komoditas dalam negeri atau memiliki produk yang memiliki kemiripan karakteristik yang mampu menyebabkan kerugian.

Kebijakan Proteksi melalui Kebijakan Wajib SNI Baja

Indonesia telah menerapkan kebijakan yang berpotensi mengurangi impor baja China melalui kebijakan anti dumping. Kebijakan anti dumping dirasa tidak cukup untuk menghambat impor dari China pada masa perang dagang ini, sehingga Indonesia menerapkan kebijakan yang dapat memperketat proses perizinan ekspor baja China ke Indonesia. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk menghambat impor baja masuk ke Indonesia dengan memperketat ijin impor melalui Wajib SNI. Pada tahun 2018 terdapat 24 produk baja yang diwajibkan SNI dan pada tahun 2019 terdapat 9 baja tambahan wajib SNI (BSN.go.id, 2019). Mewajibkan SNI pada suatu produk adalah salah bentuk hambatan non-tarif dimana termasuk pada subbab perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak di diskriminatif dan tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan (Agreement TBT 1994:117).

Penerapan TBT dapat dilakukan pada standar dan regulasi pemerintahan Indonesia. Dikarenakan baik standar dan regulasi sangat berperan penting dalam menjamin kualitas

produk, keamanan, dan proses produksi. Pada *Agreement TBT* dijelaskan bahwa pentingnya adanya perlindungan, keselamatan atas kehidupan manusia, hewan, lingkungan, sehingga suatu negara dapat menggunakan alasan tersebut untuk menerapkan kebijakan standarisasi yang sama halnya dengan menerapkan kebijakan hambatan non-tarif (UNCTAD, 2018:27)

Seperti halnya pada Indonesia yang memilih untuk menerapkan kebijakan standarisasi melalui kebijakan wajib SNI bagi produk baja. Dengan memberlakukan kebijakan standarisasi Indonesia dapat memberikan perlindungan atau pengamanan terhadap komoditas dalam negeri. Standarisasi dapat dilakukan dengan tujuan mengamankan industri dalam negeri dari serangan produk impor terutama pada masa perang dagang tahun 2018-2019 pada produk impor baja China mengalami peningkatan. Kebijakan standarisasi yang diberlakukan Indonesia dapat berfungsi sebagai peningkatan akses pasar luar negeri dan menekan atau menghambat lonjakan impor dan mencegah masuknya barang impor yang memiliki kualitas rendah. Dengan adanya penerapan kebijakan wajib SNI ini proses masuknya baja ke Indonesia menjadi lebih ketat dengan harapan akan mendorong ekspor baja Indonesia.

KESIMPULAN

Pada penelitian menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan China memberikan pengaruh kepada Indonesia, baik pada komoditas baja maupun aluminiumnya. Penerapan tarif proteksi Amerika Serikat dalam rangka perang dagang ini juga mempengaruhi impor aluminium dan baja Indonesia. China yang kehilangan pasarnya di Amerika Serikat karena adanya tarif, melakukan pengalihan perdagangan yang salah satunya adalah Indonesia. Peralihan pasar menyebabkan impor aluminium dan baja Indonesia mengalami peningkatan.

Proteksi tarif yang diterapkan oleh Amerika memberikan pengaruh pada kebijakan Indonesia. Pada komoditas aluminium, proteksi tarif Amerika Serikat pada masa perang dagang mempengaruhi impor baja yang berasal dari China yang meningkat. Sedangkan,

ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat mengalami penurunan. Indonesia mengajukan permohonan pengecualian tarif dan Indonesia memberlakukan kebijakan proteksi pada komoditas aluminium dengan kebijakan hambatan tarif berupa kebijakan *safeguard*. Safeguard diterapkan oleh Indonesia yang dimaksudkan untuk menghambat impor dan meningkatkan ekspor Indonesia.

Pada komoditas baja, proteksi tarif Amerika Serikat juga memberikan pengaruh kepada kebijakan Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan hambatan tarif berupa pemberian bea masuk anti dumping. Indonesia juga menerapkan kebijakan hambatan non-tarif berupa pemberlakuan wajib SNI. Proteksi yang diterapkan Indonesia ini bertujuan untuk melindungi pasar domestik Indonesia dan meningkatkan ekspor pada komoditas aluminium dan baja, dan juga dengan adanya kebijakan proteksi ini maka Indonesia dapat menghambat lonjakan impor aluminium dan baja yang masuk ke Indonesia.

Referensi

Jurnal

- Abboushi, S. (2010). Trade protectionism: Reasons and outcomes. *Competitiveness Review*, 20(5), 384–394. <https://doi.org/10.1108/10595421011080760>
- Arni, Y. (2017). Analisa Efektivitas Kebijakan Hambatan Tarif dan Non Tarif Terhadap Komoditas Baja. *Kebijakan Ekonomi*, 12(2), 17–47. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Damayanti, F., Mikayla Putri, N. I., Wahyuni, R. S., Prayoga, M. R., & Kevin N.W., G. (2018). ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang. *Indonesian Perspective*, 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22349>
- Demir, M., & Sepli, A. (2017). the Effects of Protectionist Policies on International Trade.

PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(2), 136–158.

<https://doi.org/10.20319/pijss.2017.32.136158>

- Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.498>
- Nugraha, D. T., Irawan, T., & Hakim, D. B. (2020). Trade Creation dan Trade Diversion Indonesia dengan AANZFTA pada Komoditas Garam. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 94–110. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i1.874>
- Nurchahyo, M. A., & Purwana, A. S. (2020). Dampak Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Impor Produk Tinsplate. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(1), 145–165. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.746>
- Pujayanti, A. (2018). Perang Dagang Amerika Serikat-China dan Implikasinya bagi Indonesia. *Info Singkat: Bidang Hubungan Internasional*, X(07/I/Puslit/April/2018), 7–12. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-179.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-179.pdf)

Buku

- Bakry, U. S. (2019). *Metode Penilitin Hubungan Internasional* (Dimaswids (Ed.)). Pustaka Pelajar.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Internasional* (Cetakan Pe). deepublish (CV Budi Utama). https://books.google.co.id/books/about/Buku_Ajar_Ekonomi_Internasional.html?id=n0E9DwAAQBAJ&redir_esc=y

Report

- BPS. (2017). Statistik Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2018. *Berita Resmi*

Statistik Desember 2017, 55, 1–16.

Comtrade.un.org. (2017). *Export Import Indonesia to China 2017.*

<https://comtrade.un.org/data/>

Comtrade.un.org. (2018). *IMPORT ALUMINIUM CHINA TO INDONESIA.*

<https://comtrade.un.org/data/>

GATT. (1994). The General Agreement on Tariffs and Trade. *International Organization,*

22(1). <https://doi.org/10.1017/S0020818300013473>

KEMENKEU. (2019). *PMK NO 25/PMK.010/2019.*

UN Comtrade Database. (2017). comtrade.un.org

UNCTAD. (2013). NON-TARIFF MEASURES TO TRADE : Economic and Policy Issues for

Developing Countries. *United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD/DITC/TAB/2012/1), 1–107.

wto.org. (n.d.-a). *Agreements on Safeguards.* Retrieved October 4, 2020, from

https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeint.htm

wto.org. (n.d.-b). *System, Principles of the trading.*

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

WTO. (1994). WTO Agreement on Technical Barriers to Trade. In *WTO.*

Web Page

CNBC.com. (2018). *Rangkaian Kejadian Penyebab Perang Dagang AS & China.*

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180620154637-4-19778/rangkaian-kejadian-penyebab-perang-dagang-as-china>

Dorcas, W. (2020). *The US-China Trade War: A Timeline.* Chinabriefing.Com.

<https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/>

Kimberly, A. (2019). *China's Economy and Its Effect on the U.S. Economy.* The Balance,

World Economic. <https://www.thebalance.com/china-economy-facts-effect-on-us->

economy-3306345

- Kumairoh. (2018). *AS Berikan Pengecualian 19 Produk Baja dari Tarif Impor Baja Sebesar 25%*. Wartaekonomi.Com. <https://m.wartaekonomi.co.id/berita193634/as-berikan-pengecualian-19-produk-baja-dari-tarif-impor-baja-sebesar-25>
- republika.co. (2018). *Donald Trump Umumkan Besaran Tarif Impor Baja dan Aluminium*. Nur Aini. <https://republika.co.id/berita/internasional/amerika/18/03/09/p5att0382-donald-trump-umumkan-besaran-tarif-impor-baja-dan-aluminium>

Skripsi

- Rastikarany, H. (2008). *Analisa Tarif Dan Non Tarif Uni Eropa Terhadap Ekspor Tuna Indonesia. Skripsi.*